GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/98/III.09/HK/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/70/III.09/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/70/III.09/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;

b. bahwa lokasi yang tercantum dalam dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, belum mengakomodir personalia yang terlibat langsung serta adanya pemekaran wilayah yang terkena Rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, sehingga perlu merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/70/III.09/ HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;

6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/70/III.09/ HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/70/ III.09/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II.**

KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/70/III.09/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/70/ III.09/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya:

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Februari 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
7. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/98/III.09/HK/2015
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2015

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

I.	Pengarah	:	1. Gubernur Lampung 2. Wakil Gubernur Lampung 3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
II.	Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III.	Sekretaris	:	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
IV.	Anggota	:	1. Bupati Pesawaran 2. Bupati Lampung Tengah 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan 4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 6. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 7. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran 8. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah 9. Kepala Seksi pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung 10. Kepala Bagian pada Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung 11. Perwira Seksi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam 12. Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, Ketenteraman dan Ketertiban 13. Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 14. Kepala Bidang Kajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung 15. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 16. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung 17. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung

18. Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
19. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran
20. Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
21. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
22. Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
23. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
24. Kepala Sub Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran
25. Kepala Sub Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
26. Pejabat Pembuat Komitmen Pembebasan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II
27. Kepala Urusan Tata Usaha Pengadaan Tanah Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II
28. Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

V. Sekretariat :

1. Satibi (Pengawas Lapangan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II)
2. Zainuddin (Pengawas Lapangan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II)
3. Eva Rolita (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Dedy Soni Arsyad (JFU Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/98/III.09/HK/2015
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2015

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II

I. KABUPATEN PESAWARAN

KECAMATAN TEGINENENG

Koordinator : Camat Tegineneng

Anggota :
1. Komandan Rayon Militer Tegineneng
2. Kepala Kepolisian Sektor Tegineneng
3. Kasi Pemerintahan Kecamatan Tegineneng
4. Kepala Desa Batang Hari Ogan
5. Kepala Desa Rejo Agung
6. Kepala Desa Bumi Agung
7. Kepala Desa Kota Agung
8. Kepala Desa Gunung Sugih Baru
9. Kepala Desa Negara Ratu Wates
10. Sekretaris Desa Batang Hari Ogan
11. Sekretaris Desa Rejo Agung
12. Sekretaris Desa Bumi Agung
13. Sekeretaris Desa Kota Agung
14. Sekretaris Desa Gunung Sugih Baru
15. Sekretaris Desa Negara Ratu Wates

II. KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

1. KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

Koordinator : Camat Bumi Ratu Nuban

Anggota :
1. Komandan Rayon Militer Bumi Ratu Nuban
2. Kepala Kepolisian Sektor Bumi Ratu Nuban
3. Kasi Pemerintahan Kecamatan Ratu Nuban
4. Kepala Desa Sidokerto
5. Kepala Desa Wates
6. Kepala Desa Sukajawa
7. Kepala Desa Sukajadi
8. Kepala Desa Bumi Ratu
9. Kepala Desa Tulung Kakan
10. Kepala Desa Sidowaras
11. Sekretaris Desa Sidokerto
12. Sekretaris Desa Wates
13. Sekretaris Desa Sukajawa
14. Sekretaris Desa Sukajadi
15. Sekretaris Desa Bumi Ratu
16. Sekretaris Desa Tulung Kakan
17. Sekretaris Desa Sidowaras

2. KECAMATAN GUNUNG SUGIH

Koordinator : Camat Gunung Sugih

Anggota :
1. Komandan Rayon Militer Gunung Sugih
2. Kepala Kepolisian Sektor Gunung Sugih
3. Kasi Pemerintahan Kecamatan Gunung Sugih
4. Kepala Desa Terbanggi Subing
5. Kepala Desa Gunung Sari
6. Lurah Gunung Sugih Raya
7. Lurah Gunung Sugih
8. Kepala Desa Seputih Jaya
9. Sekretaris Desa Terbanggi Subing
10. Sekretaris Desa Gunung Sari
11. Sekretaris Kelurahan Gunung Sugih Raya
12. Sekretaris Kelurahan Gunung Sugih
13. Sekretaris Desa Seputih Jaya

3. KECAMATAN TRIMURJO

Koordinator : Camat Trimuljo

Anggota :
1. Komandan Rayon Militer Trimurjo
2. Kepala Kepolisian Sektor Trimurjo
3. Kasi Pemerintahan Kecamatan Trimurjo
4. Lurah Adipuro
5. Sekretaris Kelurahan Adipuro

4. KECAMATAN TERBANGGI BESAR

Koordinator : Camat Terbanggi Besar

Anggota :
1. Komandan Rayon Militer Terbanggi Besar
2. Kepala Kepolisian Sektor Terbanggi Besar
3. Kasi Pemerintahan Kecamatan Terbanggi Besar
4. Lurah Bandar Jaya Timur
5. Kepala Desa Indraputra Subing
6. Kepala Desa Yukum Jaya
7. Kepala Desa Karang Endah
8. Kepala Desa Terbanggi Besar
9. Sekretaris Kelurahan Bandar Jaya Timur
10. Sekretaris Desa Indraputra Subing
11. Sekretaris Desa Yukum Jaya
12. Sekretaris Desa Karang Endah
13. Sekretaris Desa Terbanggi Besar

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8		
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO